SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 03 (2025), Hal. 138-145

HUKUM RIBA DALAM ISLAM: PENGARUH RIBA TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI BERMASYARAKAT

Naufal Tsani Al Mughni[1], Dea Shofiya Nurlaela[2], Sania Fauziah[3], Lina Marlina[4]

[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
241002111043@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Ekonomi; Masyarakat; Keadilan; Sejahtera

Abstrak

Riba menjadi salah satu hal yang cukup fundamental dalam kajian ekonomi islam yang memiliki implikasi luas terhadap sistem ekonomi serta kehidupan bermasyarakat akan tetatpi banyak masyarakat khususnya masyarakat muslim yang belum mengerti dan paham tentang hal tersebut. Islam telah menawarkan konsep mendasar terhadap ekonomi yang adil dan tidak merugikan diaantara kedua belah pihak dan menjelaskan mengenai dampak yang akan terjadi apabila Riba merajarela di kehidupan ekonomi bermasyarakat sehingga menciptakan lingkungan yang adil nan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat. . Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah ayat Al-Qur'an, hadis, dan literatur ekonomi Islam. Hasil menunjukan bahwa nilai-nilai islam yang dibawa itu membawa kemaslahatan dan keadilan kepada umat manusia dengan mengharamkan riba yang merugikan serta dapat berdampak bagi ekonomi bermasyarakat. Hukum tersebut dapat membawa ekonomi bermasyarakat menuju ekonomi yang adil nan bijaksana dan sebagai bukti bahwa islam membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia dengan menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat karena telah memberikan aturan atau hukum yang adil dan tidak tumpang tindih

Keywords:
Economy; society; justice; welfare;

Abstract

Usury is one of the fundamental things in the study of Islamic economics that has broad implications for the economic system and social life, but many people, especially Muslims, do not understand and comprehend it. Islam has offered a fundamental concept of a fair and non-harmful economy between both parties and explains the impact that will occur if Usury is rampant in the economic life of society, thereby creating a just and wise environment in social life. The method used is a literature study by examining the verses of the Qur'an, hadith, and Islamic economic literature. The results show that the Islamic values brought bring benefit and justice to humanity by prohibiting usury which is detrimental and can impact the social economy. This law can lead the social economy towards a just and wise economy and is proof that Islam brings goodness to all humanity by creating prosperity to society because it has provided fair and non-overlapping rules or laws.

PENDAHULUAN

Riba merupakan salah satu tema penting dalam kajian ekonomi islam yang menjadi perhatian dari masa klasik hingga masa kini bahkan bertransformasi hingga era modern, sistem perbankan konvensional, instrumen keuangan berbasis bunga bahkan hadir dalam bentuk praktik pinjaman dalam jaringan yang pada umumnya menetapkan bunga yang sangat tinggi.[1.]

Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil. Riba telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Sejak itu banyaknya masalah- masalah ekonomi yang terjadi dimasyarakat dan telah menjadi tradisi bangsa arab terhadap jual beli maupun pinjam-meminjam barang dan jasa. Sehingga sudah mendarah daging,

Oleh karena itu kajian mengenai hukum riba itu sendiri perlu dibahas untuk memperkuat landasan hukum. Maka dengan hal tersebut bisa dikaji lebih mendalam terhadap dampak bagi ekonomi bermasyarakat yang dinilai merugikan bahkan menyebabkan kemiskinan sistematis yang mana untuk keluar dari hal tersebut bukan merupakan perkara gampang.

Dalam kehidupan sehari-hari jika kita membuka mata, telinga, dan hati Nurani, begitu banyak fakta menyedihkan dimana si miskin semakin prihatin dan si kaya semakin semakin Berjaya. Orang yang terjerat riba tentunya adalah mereka yang membutuhkan,bahkan mungkin fakir, sedangkan si kaya tanpa peluh sedikitpun meraup keuntungan dari uang yang ia pinjamkan

Bahkan tidak setidikit dari masyarakat yang terlilit hutang karena riba itu sendiri karena sangat menjerat dan sudah pasti didalam transaksi tersebut kedua belah pihak tidak mengetahui hukum dari riba itu sendiri tidak jarang dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk meraup keuntungan dari sistem perbankan konvensional atau instrument keuangan yang berbasis pada bunga[2.] yang mana hal tersebut jatuh hukumnya kepada riba yang haram dan dalam praktik riba menimbulkan problematika serius karena berdampak pada ketidakadilan ekonomi, eksploitasi kaum lemah, dan berpotensi menimbulkan krisis keuangan.

Oleh karena itu kajian perihal riba ini tidak hanya relevan dengan konteks teologis akan tetapi terhubung dengan ekonomi, sosial, dan hukum. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengurai konsep riba, bentuk-bentuknya, serta implikasinya pada kehidupan ekonomi bermasyarakat sehingga dapat memberikan pemahaman secara komperhensif mengenanai urgensi dari mengetahui mengenai prinsip anti riba dalam kehidupan bermasyarakat

Riba juga dapat menimbulkan perselisihan antara pribadi dan mengurangi kepekaan untuk saling membatu dan tolong menolong dengan sesame manusia dan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas karena dengan membungakan uang, kreditur dapat tambahan dari penghasilan dalam jangka waktu yang panjang.

---

[1] Antonio, M. Syafi'i (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani.

[2]Al-Maududi, Abdulla, Bicara Tentang Bunga Dan Riba, Pustaka Qalani, Jakarta Timur, 2003.

[3] Antonio, M. Syafi'i (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani.

[4] Saeed, Abdullah, Bank Islam Dan Bunga, Studi Kritis Dan Intepretasi Kontemporer Riba Dan Bunga, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

[5] Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru fah, Fiqih Muamalah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011

[6] Al-Qardhawi,Yusuf, Bunga Bank Haram, Media Eka Sarana, Jakarta, 2001

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi pustaka (*literature review*) sebagai dasar dalam penyusunan dan pengembangan argumen. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri, mengidentifikasi, mengevaluasi, serta menganalisis berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya dan relevan dengan fokus penelitian. Studi pustaka bertujuan untuk menghimpun pengetahuan yang sudah ada dalam bentuk data sekunder dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku referensi, artikel akademik, laporan penelitian, serta publikasi lain yang kredibel dan memiliki keterkaitan substansial dengan objek kajian.

Melalui metode studi pustaka, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan mengandalkan data dan informasi dari literatur yang sudah tersedia untuk kemudian dianalisis dan disintesiskan. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan menyeluruh mengenai isu yang diteliti, membandingkan temuan-temuan yang ada, serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian sebelumnya untuk menyusun landasan teoretis yang kuat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengeksplorasi secara mendalam makna-makna yang terkandung dalam data yang telah dihimpun dari berbagai sumber literatur. Analisis deskriptif kualitatif difokuskan pada penyajian data secara naratif dan sistematis, serta menekankan interpretasi terhadap isi dan konteks informasi yang diperoleh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman konseptual yang jelas dan terstruktur mengenai fenomena yang dikaji.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan menelaah dokumen-dokumen ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut mencakup jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku akademik, laporan penelitian, serta sumber-sumber terpercaya lainnya yang mendukung analisis. Oleh karena itu, penelitian ini sepenuhnya berorientasi pada data sekunder yang diperoleh dari literatur yang telah ada, sehingga bersifat konseptual, analitis, dan teoritis dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak sedikit ekonom yang menyatakan, perekonomian dunia tengah merayap menuju kehancuran. Krisis diberbagai Negara membumbung silih berganti.Lucunya, selama krisis itu lagi-lagi diatasi dengan peminjaman berbunga. Akhirnya, usai krisis berakhir, persoalan selanjutnya yang harus diatasi adalah pinjaman yang jumlahnya terus-menerus membengkak seiring pertumbuhanwaktu.Praktek riba terjadi secara jelas diberbagai bank, baik dalam bunga tabungan, pemberian kredit, dansebagainya. Namun, bank sudah terlanjur dianggap sebagai sebuah pondasi penting dari sistem ekonomi modern. Bahkan ada yang berujar bahwa tidak akan kuat ekonomi suatu negeri kecuali dengan peran bank dan tidak ada bank kecuali pasti mengandung unsur riba. Yang lain berkata bahwa praktek riba yang ada di sistem perbankan adalah suatu kondisi darurat yang mau tidak mau kita terpaksa melakukannya.

Hukum Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti tambahan (az-ziyadah), berkembang, (an-numuw), meningkat (al-irtifa) dan membesar (al-uluw). Dengankata lain, riba adalah

penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.[3]

Dalam hal ini, Muhammad ibnuAbdullah ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkam al-Qur,an mengatakan bahwatambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatuiwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah.

Demikian juga, Imam Sarakhi dalam kitab Al-Mabsut menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut. Sementara Badr ad- Dien al-Ayni dalam kitab Umdatul Qari mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.[4]

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunah, yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak. Demikian juga menurut Ibn Hajar Askalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan menurut Allama Mahmud Al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam suatu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.[5]

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri,yang dimaksud dengan riba adalah aqad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara, atau terlambat salah satunya. Syaikh Muhammad Abduh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan- penambahan yang di syaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya),karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjaman dari waktu yang telah ditentukan.[6]

Ada beberapa perbedaan definisi riba dikalanggan ulama, tetapi perbedaan ini lebih dipengaruhi penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba di dalam konteks hidupnya. Sehingga, walaupun terdapat perbedaan dalam pendefinisiannya, tetapi substansi dari definisi tersebut sama . Secara umum ekonom muslim tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Pengaruh Riba Terhadap Kehidupan Bermasyarakat

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia :

1. Riba dapat menimbulkan permusuhhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama/saling menolong dengan sesame manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwapeminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain.
2. Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungakan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu kewaktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas dalam bekerja.
3. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama. Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi

untuk melakukan Tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan, kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.

Imam al-Razi seorang mufassir telah memberikan peringatan yang cukup keras tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek riba. Setidaknya ada empat keburukan riba.

1. Merampas kekayaan orang lain. Transaksi yang melibatkan bunga sama halnya dengan merampas harta orang lain. Dalam transaksi satu rupiah ditukar dengan dua rupiah,baik secara kredit ataupun tunai. Salah satu pihak menerima kelebihan tanpa mengeluarkan apa-apa. Jenis transaksi ini tidak adil dan sewenang-wenang dan peminjam menjadi tereksploitasi.
2. Merusak Moralitas.Hati nurani merupakan cerminan jiwa yang paling murni dan utuh. Ketulusan seseorang akan runtuh bila egoisme pembungaan uang sudah merasuk kedalam hatinya. Dia menjadi sangat tega untuk mermpas apa saja yang dimiliki sipeminjam untuk mengembalikan bayaran bunga yang mungkin sudah berlipat-lipat dari pokok pinjaman.
3. Melahirkan benih kebencian dan permusuhan. Bila egoisme dan perampasan harta sipeminjam sudah dihalalkan, maka tidak mustahil akan timbul benih kebencian dan permusuhan antara sikaya dengan simiskin,sipemilik modal dengan si peminjam.
4. Yang kaya semakin kaya, dan simiskin semakin miskin. Pada saat resesi ekonomi dan tigh money policy atau kebijakan uang ketat, sikaya akan memperoleh suku bunga yang cukup tinggi. Sementara biaya modal menjadi sangat mahal, simiskin menjadi tidak mampu meminjam dan tidak dapat berusaha, akibatnya dia akan semakin jauh tertinggal.

Al-Allamah Ibnu Hajar Al- HaitsamiRahimahullah dalam kitab Az- Zawajir menyebutkan hikmah diharamkan riba sebagai berikut:

1. Merampas kehormatan harta seorang muslim dengan diambil secara lebih tanpa ganti.
2. Membahayakan orang miskin karena kebanyakan yang terjadi, bahwa pemberi hutang adalah orang kaya, sementara yangg berhutang adalah orang miskin. Kalau sikaya diberi kesempatan mengambil harta lebih dari yang dihutangkan, tentu akan membahayakn si miskin.
3. Terputusnya kebajikan dan amal shalih dalam memberikan pinjaman. Karena kalau satu dirham harus dibayar dengan dua dirham, tidak mungkin orang lain bisa memberikan satu dirham saja.
4. Terputusnya mata pencaharian, perniagaan, industri dan perusahaan yang menentukan kemaslahatan dunia. Karena orang yang sudah terbiasa menyulap uang satu dirham menjadi dua dirham, bagaimana mungkin akan mampu menahan kesulitannya berjual beli dan memeras keringat.

Pengaruh Riba Terhadap Ekonomi Masyarakat

Riba memiliki pengaruh negatif pada perekonomian baik secara makro maupun mikro, dengan sistem ekonomi berbasis riba rentan menciptakan ketidakadilan, utang menumpuk, dan krisis finansial. Diperlukan pengembangan sistem keuangan Syariah sebagai solusi yang konkrit untuk menangani problrmatika yang timbul karena disebabkan oleh riba ini. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba kepada perekonomian masyarakat sehingga dapat merugikan secara berkala antara lain ialah:

1. Menciptakan inflasi dan instabilitas moneter
   Ketika perusahaan meminjam modal dari bank dengan bunga (riba), maka biaya bunga masuk ke biaya pruduksi. Akibatnya harga barang dan jasa cenderung naik untuk menutupi beban tersebut, ditambah lagi masyarakat yang berhutang dengan bunga akan mengonsumsi barang atau kasau melebihi kemampuan riilnya, hal ini meningkatkan permintaan semu dan mendorong kenaikan harga dan karena bunga terus menambah jumlah uang beredar (karena utang baru dipakai untuk menutup bunga lama). Pertambahan uang yang beredar tanpa produksi rill maka akan menyebabkan **INFLANSI MONETER**
   Beban bunga membuat rumah tangga, perusahaan, dan negara kesulitan membayar cicilan. Dan bahkan gagal dalam melakukan pelunasan maka akan memicu krisis keuangan. Ditambah lagi dengan riba dapat memindahkan kekayaan dari kaum miskin (peminjam) kepada kaum kaya (pemberi pinjaman) hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosisal yang berujung pada **INSTABILITAS SOSIAL DAN EKONOMI**
2. Memicu krisis keuangan akibat spekulasi dan utang berbunga tinggi
   Karena pada sifat dasarnya utag berbunga (riba) membuat setiap pinjaman bertambah nilainya karena ada bunga (interest) yang harus dibayar. Jika peminjam tidak mampu membayar utang pokok ditambah bunga, maka akan muncul utang baru untuk menutup utang lama mekanisme ini disebut **DEPT TRAP** (lingkarang utang) yang akan terus membengkak. Karena bunga memberikan keuntungan pasif bagi kreditur, banyak modal justru beralih ke sektor non rill (trading derivative,saham,obligasi berbunga) daripada sektor produktif, maka keuangan ini menciptakan **ASSET BUBBLE** yaitu harga asset melonjak tinggi tanpa didukung oleh nilai rill, Ketika ekspetasi pasar berubah, bubble pecah dan terjadilah **KRISIS KEUANGAN**
3. Menghambat produktifitas karena kapital tersedot ke sektor non riil
   Dalam sistem berbasis riba kreditur (pemberi pinjaman) mendapatkan bunga pasti terlepas apakah usaha rill berhasil atau tidak. Hal ini menyebabkan orang kaya atau investor lebih memilih meminjamkan uang daripada berinvestasi langsung kepada sector produksi karena risiko kegagalan sangat kecil (bunga pasti dibayar) juga keuntungan stabil tanpa repot mengelola bisnis, akibatnya modal cenderung parkir disektor keuangan non riil bukan di sektor produktif yang riil. ditambah lagi sektor non riil sangat menggiurkan bahkan modal banyak berputar di perdagangan valas, saham spekulatif, obligasi berbunga, derivatif dan instrument keuangan, yang mana perputaran uang di sektor tersebut bisa sangat besar akan tetapi tidak menghasilkan barang dan jasa yang nyata dan karena hal ini pula dampak riil pada masyarakat minim karena uang tidak dipakai untuk membuka lapangan pekerjaan atau meningkatka produksi

Maka karena itu riba sangat dilarang dan diharamkan dengan sistem bawaan yang merusak tatanan keadilan yang hadir merepresentasikan ketidakadilan yang melanda oleh sebab itu penulis ingin semua orang mengetahui bahwasannya riba harus dijauhi dan jangan didekati karena dampak yang ditimbulkanpun sangat destruktif.

KESIMPULAN

Praktek riba pada masa pra islam berkecendrungan menyebabkan pihak yang berhutang (debitur) menambah beban hutangnya. Situasi seperti ini sangatlah berbahaya,yang menyeret pihak yang berhutang (debitur)terjerat oleh beban hutangnya. Oleh karenanya, sangatlah tidak mungkinuntuk dapat melunasinya, yang konsekuensinya menimbulkan perbudakan.Sebagaimana telah dijelaskan dimuka tentang pembahasan riba, bahwa tujuan utama dilarangnya riba adalah untuk melindungi kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari dampak yang sangat merugikan mereka.

Al-Qur,an sejak masa awal diturunkan telah menekankan perhatian yang mendalam terhadap sosial ekonomi dalam suatu masyarakat, berusaha melindungi lapisan masyarakat lemah dengan menghilangkan upaya eksploitasi dari pihak yang kuat.

Dalam konteks ini al-Qur,an mengutuk praktek riba yang esensinya menambah beban tanggungan debitur yang mengalami problem dalam melunasi hutangnya yang selanjutnya turut meningkatkan kesengsaraan hidup debitur, akibatnya hutangnya tersebut menjadi berlipat ganda setelah melampaui batas waktu yang ditentukan.).Riba dapat menimbulkan permusuhhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama/saling menolong dengan sesama manusia

Oleh karena itu kajian perihal riba ini tidak hanya relevan dengan konteks teologis akan tetapi terhubung dengan ekonomi, sosial, dan hukum. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengurai konsep riba, bentuk-bentuknya, serta implikasinya pada kehidupan ekonomi bermasyarakat sehingga dapat memberikan pemahaman secara komperhensif mengenanai urgensi dari mengetahui mengenai prinsip anti riba dalam kehidupan bermasyarakat

Riba juga dapat menimbulkan perselisihan antara pribadi dan mengurangi kepekaan untuk saling membatu dan tolong menolong dengan sesame manusia dan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas karena dengan membungakan uang, kreditur dapat tambahan dari penghasilan dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam sistem berbasis riba kreditur (pemberi pinjaman) mendapatkan bunga pasti terlepas apakah usaha rill berhasil atau tidak. Hal ini menyebabkan orang kaya atau investor lebih memilih meminjamkan uang daripada berinvestasi langsung kepada sector produksi karena risiko kegagalan sangat kecil (bunga pasti dibayar) juga keuntungan stabil tanpa repot mengelola bisnis, akibatnya modal cenderung parkir disektor keuangan non riil bukan di sektor produktif yang riil. ditambah lagi sektor non riil sangat menggiurkan bahkan modal banyak berputar di perdagangan valas, saham spekulatif, obligasi berbunga, derivatif dan instrument keuangan, yang mana perputaran uang di sektor tersebut bisa sangat besar akan tetapi tidak menghasilkan barang dan jasa yang nyata dan karena hal ini pula dampak riil pada masyarakat minim karena uang tidak dipakai untuk membuka lapangan pekerjaan atau meningkatka produksi.

REFERENSI

Al-Maududi, Abdulla. Bicara Tentang Bunga dan Riba. Jakarta Timur: Pustaka Qalani, 2003.

Al-Mushlih, Abdullah, dan Shalah Ash-Shawi. Bunga Bank Haram. Jakarta: Darul Haq, 2003.

Al-Qardhawi, Yusuf. Bunga Bank Haram. Jakarta: Media Eka Sarana, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Chapra, M. Umer. Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.

Mishkin, Frederic S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. New York: Pearson, 2019.

Minsky, Hyman P. The Financial Instability Hypothesis. Annandale-on-Hudson, NY: The Jerome Levy Economics Institute, 1992.

Stiglitz, Joseph, dan Bruce Greenwald. Towards a New Paradigm in Monetary Economics. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Marthon, Said Sa'ad. Ekonomi Islam. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004.

Saeed, Abdullah. Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Riba dan Bunga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Siddiqi, M. Nejatullah. Banking Without Interest. Leicester: The Islamic Foundation, 1983.

Sahrani, Sohari, dan Rufah Abdullah. Fiqih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Al-Maududi, Abdulla, Bicara Tentang Bunga Dan Riba, Pustaka Qalani, Jakarta Timur, 2003.